



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan arah dan sasaran yang tepat terhadap pemberian bantuan beasiswa kepada yang berhak menerimanya dan melaksanakan tertib administrasi dalam program pemberian bantuan beasiswa di Provinsi Jambi, perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Di Provinsi Jambi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA DI PROVINSI JAMBI**

PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Di Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 Disisipkan 1 (satu) ayat antara ayat (1) dan ayat (2) dengan menambah ayat 1a sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

PASAL 7

- (1) Bantuan beasiswa kepada calon mahasiswa yang akan dan/atau sedang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a besarnya mempertimbangkan indek kemahalan harga di daerah tempat Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan meliputi :
 - a. biaya pengadaan formulir Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - b. biaya transportasi calon mahasiswa ke lokasi SNMPTN;
 - c. biaya konsumsi dan akomodasi selama mengikuti SNMPTN
 - d. biaya registrasi di Perguruan Tinggi Negeri
 - e. biaya transportasi ke lokasi Perguruan Tinggi Negeri
 - f. biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri dan/atau
 - g. biaya konsumsi dan akomodasi selama delapan Semester
- (1)a Perguruan Tinggi Sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 1. Mahasiswa Program S1 Jalur Kemitraan Nusantara ITB Rp. 17.760.000,- /Mahasiswa.
 2. Mahasiswa Ikatan Dinas Lanjutan Kerjasama dengan FKIP UNJA Rp. 12.600.000,- /Mahasiswa.
 3. Mahasiswa Utusan Daerah (BUD) di Institut Pertanian Bogor Rp. 15.000.000,- /Mahasiswa.
 4. Mahasiswa Pertambangan (Lanjutan) Tahun Akademik 2009/2010 Rp. 14.400.000,- /Mahasiswa.
 5. Mahasiswa Pertambangan (Lanjutan) Tahun Akademik 2008/2009 Rp. 15.394.000,- /Mahasiswa.
 6. Mahasiswa S2 Kerjasama FMIPA UI Rp. 21.000.000,- /Mahasiswa.
 7. Mahasiswa Kerjasama FMIPA UI Rp. 32.150.000,- /Mahasiswa.
- (2) Besaran bantuan beasiswa bagi mahasiswa Program Strata 1 selama satu tahun akademik sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/mahasiswa untuk yang kuliah di luar Provinsi Jambi, sedangkan mahasiswa yang kuliah dalam Provinsi Jambi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/mahasiswa dan dapat diperpanjang apabila prestasi akademiknya tinggi.
- (3) Besaran bantuan beasiswa bagi mahasiswa Program Strata 2 selama masa pendidikan dan besarnya biaya adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)/mahasiswa baik yang kuliah di dalam maupun diluar negeri dan dapat diperpanjang untuk satu kali bantuan beasiswa apabila prestasi akademiknya tinggi.

- (4) Besaran bantuan beasiswa bagi mahasiswa Program Strata 3 selama masa pendidikan dan besarnya biaya adalah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)/mahasiswa baik yang kuliah di dalam maupun di luar negeri dan dapat diperpanjang untuk satu kali bantuan beasiswa apabila prestasi akademiknya tinggi.
- (5) Besaran bantuan beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.


PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku surut sejak tanggal 25 Mei 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2012

GUBERNUR JAMBI,


H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR